

ABSTRAK

Salah satu pendapatan negara bukan pajak terbesar yang dimiliki oleh Negara Indonesia adalah hasil ekspor sumber daya alam seperti pertambangan, perkebunan, pertanian dan lain sebagainya. Oleh karena itu aktivitas ekspor hasil sumber daya alam merupakan sebuah hal yang sangat menjanjikan untuk mendongkrak pendapatan negara yang akan berguna bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. Akan tetapi dalam pelaksanaan ekspor tentunya dibutuhkan perusahaan pengangkutan untuk dapat melakukan pengiriman menuju negara tujuan dengan baik dan benar. Salah satu perusahaan pengangkutan yang memiliki fungsi penting adalah perusahaan bongkar muat (*stevedoring company*) yang memiliki tugas untuk melaksanakan aktivitas bongkar muat barang. Selain hal tersebut juga dibutuhkan suatu perjanjian yang dilakukan oleh beberapa pihak agar pelaksanaan pengangkutan barang dapat berjalan sesuai kesepakatan dan tidak bertentangan dengan aturan hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian penulisan hukum ini adalah yuridis empiris dengan mengumpulkan data primer melalui kegiatan wawancara dengan PT. Wahyu Langgeng dan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian penulisan hukum ini adalah analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian penulisan hukum yang diperoleh penulis adalah pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang melalui perusahaan bongkar muat (*stevedoring company*) oleh PT. Wahyu Langgeng telah dilaksanakan berdasarkan asas koordinatif dan asas konsensual. Asas koordinatif yang dilakukan oleh PT. Wahyu Langgeng dibuktikan dengan seluruh pihak dalam keadaan yang sejajar dalam hak dan kedudukan. Upaya pertanggungjawaban oleh PT. Wahyu Langgeng dimulai dengan adanya koordinasi, komunikasi dan konfirmasi yang dilakukan terhadap seluruh pihak yang terkait dengan aktivitas bongkar muat barang dan selalu berupaya agar pemuatan batubara yang selama ini dilaksanakan oleh PT. Wahyu Langgeng di kapal dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana dan perjanjian.

Kata Kunci : Perjanjian, Pengangkutan, Bongkar Muat